



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 168 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA AHLI PENJABAT BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi *public relation* Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di butuhkan personel tenaga ahli yang secara professional mampu menjalin komunikasi dan interaksi publik secara tepat, intens dan terencana sebagai langkah upaya percepatan pelaksanaan kebijakan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tenaga Ahli Penjabat Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

ak
b

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN TENAGA AHLI PENJABAT BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.

KESATU : Menunjuk Tenaga Ahli Penjabat Bupati Banggai Kepulauan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tenaga Ahli Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi dalam bidang :

- a. Perencanaan Pembangunan dan Pengentasan Kemiskinan;
- b. Ekonomi, Investasi dan Sumberdaya Manusia;
- c. Hukum, Tatakelola dan Reformasi Birokrasi;
- d. Komunikasi Publik;
- e. Ketua Sekretariat Tenaga Ahli; dan
- f. Sekretaris Pribadi Tenaga Ahli.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Tenaga Ahli Penjabat Bupati memperoleh penghasilan berupa Honorarium dan Biaya Operasional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Masa tugas Tenaga Ahli Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. K
f

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari Pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 4 April 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

HSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
2. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan.
3. Kepala BAPPEDA dan LITBANG Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.
4. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 168 TAHUN 2023
TENTANG
PENUNJUKAN TENAGA AHLI PENJABAT BUPATI
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

NAMA DAN BIDANG TUGAS TENAGA AHLI
PENJABAT BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN	BESARAN HONOR PERBULAN (Rp.)	Ket.
1	2	3	4	5
1.	Dr. SUPARMAN, SE., M.Si	Tenaga Ahli Bidang Perencanaan Pemabngunan dan Pengentasan Kemiskinan	6.000.000,-	
2.	Dr. MUZAKIR, SE., M.Si	Tenaga Ahli Bidang Ekonomi, Investasi dan Sumber Daya Manusia	6.000.000,-	
3.	Dr. MUHAMMAD TAVIP, SH., M.Hum	Tenaga Ahli Bidang Hukum, Tatakelola dan Reformasi Birokrasi	6.000.000,-	
4.	HAPID	Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik	3.000.000,-	
5.	SARTUN	Ketua Sekretariat Tenaga Ahli	2.500.000,-	
6.	HARIPNAL NURSIN	Sekretaris Sekretraiat Tenaga Ahli	1.300.000,-	

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


IHSAN BASIR